



Analisis Yuridis Terhadap Kontrak Franchise di Indonesia: Kepastian Hukum dan Perlindungan Para Pihak

Muhammad Kandriana^{1*}, Diky Yumansyah², Muhammad Al Farid³, M Jasuli Ramadhan⁴, Ilyas Sarbini⁵

¹ Universitas Muhammadiyah Bima, Bima, Indonesia

² Universitas Muhammadiyah Bima, Bima, Indonesia

³ Universitas Muhammadiyah Bima, Bima, Indonesia

⁴ Universitas Muhammadiyah Bima, Bima, Indonesia

⁵ Universitas Muhammadiyah Bima, Bima, Indonesia

*Corresponding Author: muhammadkandriana1507@gmail.com

Artikel Histori

Direvisi: 12-10-2025

Diterima: 23-11-2025

Diterbitkan: 05-12-2025

Abstrak: Kontrak franchise merupakan bentuk perjanjian komersial antara pemberi waralaba dan penerima waralaba yang memuat hak serta kewajiban timbal balik dalam penggunaan sistem bisnis, merek dagang, dan dukungan operasional. Namun, dalam praktiknya sering muncul persoalan hukum, terutama mengenai ketimpangan posisi tawar, kejelasan klausul, dan perlindungan terhadap pihak yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan hukum kontrak franchise di Indonesia, mengkaji validitas klausul utama dalam perjanjian, serta memberikan rekomendasi perlindungan hukum yang ideal. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis dengan menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen kontrak, dan studi literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada regulasi yang mengatur kontrak franchise, namun masih terdapat kekosongan dan kelemahan dalam aspek pengawasan serta perlindungan terhadap penerima waralaba. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan prinsip kesetaraan dalam perjanjian franchise guna menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Kontrak Franchise, Hukum Perjanjian, Perlindungan Hukum, Asas Keseimbangan, Kepastian Hukum

Abstract: Franchise contracts are a form of commercial agreement between franchisors and franchisees that stipulate reciprocal rights and obligations regarding the use of business systems, trademarks, and operational support. However, legal issues frequently arise in practice, particularly concerning unequal bargaining positions, the clarity of contractual clauses, and legal protection for the disadvantaged party. This study aims to provide a juridical analysis of franchise contract regulations in Indonesia, examine the validity of key contractual clauses, and offer recommendations for ideal legal protection. The research employs a normative juridical method by analyzing legislation, contract documents, and relevant literature. The findings reveal that despite the existence of franchise regulations, gaps and weaknesses remain in the oversight mechanism and in protecting franchisees. Therefore, harmonization of regulations and strengthening the principle of equality in franchise agreements are needed to ensure legal certainty and fairness for all parties involved.

Keywords: Franchise Contract, Contract Law, Legal Protection, Principle of Balance, Legal Certainty.

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi dan persaingan pasar yang kian kompetitif, model bisnis franchise atau waralaba menjadi salah satu strategi ekspansi yang banyak diminati oleh pelaku usaha. Skema ini memungkinkan franchisor untuk memperluas jangkauan merek dan sistem bisnisnya tanpa harus menanggung seluruh biaya ekspansi, sementara franchisee mendapatkan peluang usaha dengan risiko yang lebih rendah karena telah didukung oleh sistem bisnis yang terstandarisasi dan merek yang telah dikenal luas masyarakat¹. Secara normatif, hubungan hukum antara franchisor dan franchisee dituangkan dalam bentuk kontrak franchise yang menjadi dasar hak dan kewajiban para pihak. Dalam perspektif hukum perjanjian, kontrak ini termasuk ke dalam jenis perjanjian bernama (nominaat) yang diatur secara terbatas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Meskipun peraturan tersebut telah memberikan kerangka dasar bagi pelaksanaan waralaba, namun masih terdapat kekosongan hukum terkait struktur kontrak dan perlindungan hukum bagi franchisee, khususnya dalam kondisi ketimpangan kekuasaan kontraktual². Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, klausul-klausul dalam kontrak franchise sering kali lebih berpihak kepada franchisor. Ketentuan sepihak mengenai pemutusan hubungan usaha, pembatasan wilayah, serta penalti yang berat dapat mengancam posisi franchisee, terlebih ketika tidak ada mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan setara³. Selain itu, ketidakpastian hukum mengenai jenis-jenis kontrak turunan, seperti master franchise atau area development agreement, turut memperumit pelaksanaan hukum kontrak franchise di Indonesia⁴.

Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis bagaimana struktur kontrak franchise dibentuk, asas-asas hukum apa saja yang mendasarinya, serta sejauh mana hukum positif Indonesia telah memberikan perlindungan yang adil terhadap para pihak dalam kontrak franchise. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum bisnis di Indonesia, khususnya dalam membentuk relasi kontraktual yang seimbang dan berkeadilan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal. Pendekatan ini difokuskan pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku, termasuk asas-asas hukum yang berkaitan dengan perjanjian franchise di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, dengan tujuan untuk menggambarkan, mengkaji, dan menganalisis struktur perjanjian franchise, validitas klausul kontraktual, serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya franchisee.

Subjek penelitian dalam studi ini meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen kontrak waralaba, serta putusan pengadilan yang relevan. Sumber data diperoleh dari data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian* (Jakarta: Elsam, 2020).

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021).

³ Dominikus Rato, *Hukum Kontrak Di Indonesia: Teori Dan Analisis Kasus* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2022).

⁴ Ian R Macneil, *The Relational Theory of Contract* (London: Sweet & Maxwell, 2001).

Penelitian ini dilaksanakan pada semester pertama tahun 2025, dengan kegiatan penelitian dilakukan secara daring dan luring melalui perpustakaan fakultas hukum, pusat dokumentasi hukum, dan sumber online resmi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan prosedur pemilihan data yang disaring secara sistematis berdasarkan relevansi terhadap kontrak franchise dan penerapannya di Indonesia. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah pedoman telaah dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi elemen-elemen hukum dalam kontrak franchise.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tematik, serta interpretasi terhadap isi dokumen hukum dan putusan pengadilan. Analisis ini digunakan untuk mengungkap ketidakseimbangan posisi hukum, kelemahan normatif dalam klausul kontrak, dan efektivitas perlindungan hukum terhadap franchisee. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sistemik secara analitis-konseptual untuk menelaah hubungan antarunsur dalam struktur kontrak franchise, guna menilai sejauh mana prinsip keadilan dan kepastian hukum diwujudkan dalam praktik bisnis waralaba di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak franchise di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan hukum yang signifikan, terutama dari sisi substansi kontraktual dan perlindungan hukum terhadap franchisee. Berdasarkan analisis terhadap sejumlah kontrak franchise yang beredar di Indonesia, ditemukan bahwa banyak klausul yang cenderung bersifat sepihak dan memberikan dominasi absolut kepada franchisor. Klausul-klausul tersebut antara lain berupa larangan membuka usaha serupa dalam jangka waktu lama pasca-kontrak, kewajiban pembayaran royalti tanpa transparansi keuntungan, serta klausul penalti tinggi jika terjadi pelanggaran perjanjian, bahkan pada hal-hal yang bersifat *administrative*⁵

Temuan ini memperlihatkan bahwa asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPer) dalam praktik franchise kerap disalahgunakan, sehingga melanggar asas keseimbangan dan keadilan dalam hukum perjanjian. Kebebasan kontraktual yang tidak diimbangi dengan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah (*franchisee*) berpotensi menciptakan kontrak yang bersifat eksploitatif. Ditunjukkan bahwa lebih dari 70% kontrak franchise yang diteliti memuat klausul eksklusifitas wilayah dan pemutusan kontrak sepihak oleh franchisor tanpa kejelasan standar pelanggaran yang objektif⁶.

Dari sisi normatif, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba memang telah memberikan dasar hukum pelaksanaan kontrak franchise. Namun regulasi ini lebih menitikberatkan pada aspek administratif (misalnya pendaftaran prospektus penawaran, pelaporan franchise tahunan, dan kelengkapan dokumen) daripada mengatur substansi kontrak secara rinci. Tidak ada mekanisme pengawasan atau standar baku terhadap isi klausul yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Hal ini menciptakan ruang abu-abu dalam praktik kontraktual yang kemudian merugikan franchisee⁷.

Kelemahan regulasi juga tampak pada minimnya akses terhadap penyelesaian sengketa yang cepat dan berkeadilan. Banyak franchisee yang enggan menempuh jalur hukum karena posisi ekonomi dan kontraktual yang lemah, serta kekhawatiran terhadap *blacklist* usaha oleh franchisor. Ini mencerminkan bahwa meskipun secara teori kontrak adalah hasil kesepakatan sukarela, dalam praktik terjadi tekanan ekonomi dan relasi kuasa yang tidak seimbang, sehingga menurunkan derajat perjanjian sebagai “pertemuan kehendak” yang sah menurut hukum perdata⁸.

⁵ Rato, *Hukum Kontrak Di Indonesia: Teori Dan Analisis Kasus*.

⁶ F and Muchtar Simamora M., “Analisis Klausul Merugikan Dalam Kontrak Waralaba Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Bisnis Indonesia* 11, no. 2 (2022): 115–30.

⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*.

⁸ Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian*.

Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa sebagian besar franchisee tidak memahami secara utuh isi kontrak yang mereka tanda tangani. Dalam jurnal yang ditulis oleh⁹ disebutkan bahwa pemahaman yang rendah terhadap konsekuensi hukum kontrak franchise merupakan salah satu penyebab utama terjadinya pelanggaran atau sengketa hukum di kemudian hari. Hal ini diperparah oleh ketiadaan kewajiban hukum bagi franchisor untuk memberikan penjelasan rinci atas isi kontrak kepada calon franchisee.

Ketika hasil ini dibandingkan dengan teori-teori kontrak modern, terlihat adanya ketidaksesuaian. Teori klasik tentang kebebasan berkontrak tidak lagi relevan dalam konteks hubungan franchise yang timpang, sehingga pendekatan yang lebih modern seperti teori kontrak relasional (*relational contract theory*) dan teori keadilan kontraktual (*contractual fairness*) lebih sesuai untuk dijadikan dasar pembaharuan hukum franchise di Indonesia¹⁰. Dalam perspektif ini, kontrak tidak dipahami hanya sebagai alat transaksi ekonomi, melainkan sebagai instrumen relasi jangka panjang yang menuntut keadilan, saling pengertian, dan keseimbangan hak dan kewajiban.

Dalam praktik perjanjian waralaba di Indonesia, meskipun telah terdapat ketentuan mengenai prospektus penawaran, namun isi materi yang diatur masih bersifat umum, sehingga belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi calon franchisee¹¹. Selain itu, franchisor masih memiliki kewenangan untuk memutuskan perjanjian secara sepihak, padahal hal ini sangat merugikan pihak franchisee dan secara normatif tidak dibenarkan, sehingga franchisee seharusnya dapat menuntut ganti rugi atas tindakan tersebut¹². Bahkan, dalam beberapa kasus seperti pada waralaba Serba Wenak, ditemukan bahwa klausul-klausul dalam perjanjian cenderung memberatkan franchisee dan tidak mencerminkan asas proporsionalitas sebagai bentuk keadilan dalam kontrak¹³.

Tidak hanya itu, penerapan klausul eksonerasi yang bertujuan melindungi franchisor ternyata justru menimbulkan ketimpangan, sehingga perlu dikaji kembali agar keseimbangan hak dan kewajiban tetap terjaga¹⁴. Di sisi lain, minimnya mekanisme pengungkapan informasi juga membuat franchisee kesulitan melakukan studi kelayakan bisnis secara mendalam sebelum menandatangani kontrak¹⁵. Lebih lanjut, penggunaan klausul non-kompetisi dalam kontrak kerap diberlakukan tanpa memperhatikan asas kewajaran, padahal franchisee berada dalam posisi yang lemah dalam proses negosiasi¹⁶. Terakhir, pada kasus wanprestasi seperti yang tercermin dalam putusan nomor 1064K/PDT/2020, terlihat bahwa tidak jelasnya klausul kontrak menjadi bukti nyata perlunya harmonisasi regulasi dan peningkatan transparansi kontraktual¹⁷.

Selain itu, ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik bisnis franchise juga menciptakan kebutuhan akan harmonisasi peraturan. Beberapa negara telah merumuskan

⁹ I and Dinar Rachmawati A., "Ketimpangan Informasi Dalam Perjanjian Franchise: Sebuah Tinjauan Yuridis," *Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Dan Bisnis* 8, no. 1 (2023): 88–102.

¹⁰ Macneil, *The Relational Theory of Contract*.

¹¹ R P and Cahyono Hutapea A. B., "Comparison of Franchise Disclosure Document Regulations between Indonesia, the United States and Australia," *Scholarhub UI*, 2024.

¹² M Wijaya, "Analisis Perlindungan Hukum Bagi Franchisee Akibat Franchisor Yang Melakukan Pemutusan Perjanjian Franchise Secara Sepihak," *Journal Equitable*, 2022.

¹³ I Farida, "Klausul-Klausul Dalam Perjanjian Franchise Terhadap Pihak Yang Berat Sebelah," *Law, Development and Justice Review*, 2022.

¹⁴ T. Zulkifli Prasetyo, "Legal Consequences of Implementing the Exoneration Clause in Franchise Contracts: Balancing Principles," *Atlantis Press (ICHSS)*, 2025.

¹⁵ L and Urbaniasi Liumenty U., "The Role of the Prospectus in the Application of the Disclosure Principle to the Franchise Cooperation Agreement," *Qistina*, 2022.

¹⁶ M and Djunaedi Rosyadi D., "Legal Protection Due to the Non-Competition Clause in Franchise Contract," *Sultan Agung Notary Law Review*, 2023.

¹⁷ M Purba, R., "Implications of Franchise Agreements for Default by Franchisees (Case Study: Decision Number 1064K/PDT/2020)," *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 2025.

franchise law yang lebih progresif, seperti Australia dan Korea Selatan, yang mewajibkan adanya disclosure document dan cooling-off period sebelum kontrak ditandatangani, sehingga memberikan ruang bagi calon franchisee untuk mempertimbangkan risiko hukum secara matang¹⁸.

Dalam konteks Indonesia, belum adanya kewajiban hukum bagi franchisor untuk mengungkapkan informasi lengkap, termasuk data keuangan dan potensi kerugian, mengindikasikan rendahnya transparansi yang seharusnya menjadi prasyarat dalam perjanjian bisnis modern. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum kita belum sepenuhnya menjamin keadilan prosedural (procedural justice) dalam pembentukan kontrak franchise¹⁹.

Adapun solusi yang ditawarkan dalam hasil ini meliputi: (1) pembentukan regulasi teknis turunan dari PP No. 42 Tahun 2007 yang mengatur substansi kontrak franchise secara lebih detail; (2) penetapan standar kontrak minimum yang wajib dicantumkan oleh franchisor; (3) kewajiban mediasi sebelum pemutusan kontrak; serta (4) edukasi hukum kepada calon franchisee mengenai hak-hak mereka. Hal ini penting agar kontrak franchise dapat berkembang sebagai bentuk perjanjian bisnis yang tidak hanya menguntungkan franchisor, tetapi juga melindungi franchisee dalam kerangka hukum yang berkeadilan dan berimbang.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa pengaturan kontrak franchise di Indonesia masih belum sepenuhnya menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak, khususnya franchisee. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji validitas klausul kontrak dan perlindungan hukum terhadap pihak yang lebih lemah menemukan bahwa masih banyak substansi perjanjian yang menyimpang dari prinsip kesetaraan dan proporsionalitas. Ketidakseimbangan posisi tawar antara franchisor dan franchisee tampak jelas dalam klausul-klausul yang bersifat sepihak dan cenderung merugikan pihak penerima waralaba. Meskipun terdapat dasar hukum dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007, peraturan tersebut belum menjangkau substansi perjanjian secara rinci. Dengan demikian, pembaruan konsep hukum perjanjian melalui pendekatan keadilan kontraktual dan kontrak relasional menjadi penting untuk memastikan bahwa kontrak franchise tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan seimbang dalam pelaksanaannya. Sebagai tindak lanjut dari temuan dalam penelitian ini, diperlukan upaya sistemik dalam penguatan regulasi dan pelaksanaan hukum kontrak franchise di Indonesia. Pemerintah, khususnya Kementerian Perdagangan, perlu segera menyusun regulasi teknis sebagai turunan dari PP No. 42 Tahun 2007 yang secara substantif mengatur standar klausul perjanjian, transparansi informasi, dan kewajiban perlindungan hukum terhadap franchisee. Selain itu, peningkatan literasi hukum bagi para pelaku usaha, khususnya calon franchisee, menjadi aspek yang tidak terpisahkan agar pemahaman terhadap hak dan kewajiban kontraktual dapat lebih merata. Peran aktif dari lembaga perlindungan konsumen dan asosiasi waralaba juga penting untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap praktik waralaba yang tidak adil. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan kontrak franchise dapat berkembang sebagai instrumen hukum bisnis yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum yang diamanatkan oleh sistem hukum nasional.

REFERENSI

Farida, I. "Klausul-Klausul Dalam Perjanjian Franchise Terhadap Pihak Yang Berat Sebelah." *Law, Development and Justice Review*, 2022.

¹⁸ J H Lee, "Franchise Law in South Korea: Legal Framework and Reforms," *Asian Journal of Comparative Law* 16, no. 3 (2021): 315–30.

¹⁹ S Nurhayati, "Membangun Kontrak Yang Berkeadilan Dalam Bisnis Waralaba," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 13, no. 1 (2024): 54–70.

- Hutapea A. B., R P and Cahyono. “Comparison of Franchise Disclosure Document Regulations between Indonesia, the United States and Australia.” *Scholarhub UI*, 2024.
- Lee, J H. “Franchise Law in South Korea: Legal Framework and Reforms.” *Asian Journal of Comparative Law* 16, no. 3 (2021): 315–30.
- Liumentu U., L and Urbaniasi. “The Role of the Prospectus in the Application of the Disclosure Principle to the Franchise Cooperation Agreement.” *Qistina*, 2022.
- Macneil, Ian R. *The Relational Theory of Contract*. London: Sweet & Maxwell, 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Nurhayati, S. “Membangun Kontrak Yang Berkeadilan Dalam Bisnis Waralaba.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 13, no. 1 (2024): 54–70.
- Purba, R., M. “Implications of Franchise Agreements for Default by Franchisees (Case Study: Decision Number 1064K/PDT/2020).” *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 2025.
- Rachmawati A., I and Dinar. “Ketimpangan Informasi Dalam Perjanjian Franchise: Sebuah Tinjauan Yuridis.” *Jurnal Ilmiah Hukum Ekonomi Dan Bisnis* 8, no. 1 (2023): 88–102.
- Rato, Dominikus. *Hukum Kontrak Di Indonesia: Teori Dan Analisis Kasus*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2022.
- Rosyadi D., M and Djunaedi. “Legal Protection Due to the Non-Competition Clause in Franchise Contract.” *Sultan Agung Notary Law Review*, 2023.
- Simamora M., F and Muchtar. “Analisis Klausul Merugikan Dalam Kontrak Waralaba Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Bisnis Indonesia* 11, no. 2 (2022): 115–30.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian*. Jakarta: Elsam, 2020.
- Wijaya, M. “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Franchisee Akibat Franchisor Yang Melakukan Pemutusan Perjanjian Franchise Secara Sepihak.” *Journal Equitable*, 2022.
- Zulkifli Prasetyo, T. “Legal Consequences of Implementing the Exoneration Clause in Franchise Contracts: Balancing Principles.” *Atlantis Press (ICHSS)*, 2025.